



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : SARJI ALIAS GARENG BIN RAMIDIN (ALM);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/03 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jentir Rt. 002 Rw. 001 Ds. Ngangkatan Kec. Rejoso Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN YASDI (ALM);
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kadung Rt. 012 Rw. 003 Ds. Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk yang berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pahserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 253/Pid.Sus/2021/PN.Njk, tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa I SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000.000 ( satu milyar. subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah grenjeng rokok.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah bekas botol cleo
- 3 (tiga) buah sedotan Panjang
- 1 (satu) korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A33 warna biru  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang sisa hasil penjualan Narkotika Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)  
(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Alternatif Kedua) karena Terdakwa merupakan pengguna atau mengkonsumsi sabu-sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1 SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa 2 DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan yang masih termasuk wilayah Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Pitri (DPO/ belum tertangkap) menghubungi ponsel Terdakwa 1 Sarji untuk meminta dicarikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa 1 Sarji menyanggupi permintaan tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 Sarji mencoba menghubungi Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu, kemudian pesanan tersebut pun disanggupi oleh Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Terdakwa 1 Sarji menghubungi Terdakwa 2 Darwanto untuk mengajaknya bertemu di Dusun Pokak Desa Klagen Kecamatan Rejoso, kemudian saat kedua Terdakwa sedang bersama, sekitar pukul 16.30 WIB Pitri (DPO/ belum tertangkap) kembali menghubungi ponsel Terdakwa 1 Sarji dan meminta agar dijemput di SPBU dekat pintu Tol Nganjuk, lalu pada pukul 17.00 WIB Kedua Terdakwa bertemu dengan Pitri (DPO/ belum tertangkap) kemudian ketiganya pergi bersama ke tempat Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) di daerah Guyangan.
- Bahwa setelah tiba di tempat Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap), Terdakwa 1 Sarji memerintahkan Terdakwa 2 Darwanto untuk masuk menemui Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap), kemudian Pitri (DPO/ belum tertangkap) menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) untuk diserahkan pada Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap), akan tetapi Terdakwa 2 Darwanto kembali tanpa membawa sabu-sabu lalu mengembalikan uang tersebut pada Pitri (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1 Sarji bersama dengan Terdakwa 2 Darwanto dihubungi lagi oleh Pitri (DPO/ belum tertangkap) untuk menanyakan pesanan sabu-sabunya, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 Sarji dan Terdakwa 2 Darwanto menemui Pitri (DPO/ belum tertangkap) di bendungan semantok, selanjutnya Terdakwa 1 Sarji menghubungi Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) mengatakan bahwa Terdakwa 2 Darwanto akan datang ke tempat Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan kemarin dengan jaminan pembayaran berupa telepon seluler milik Terdakwa 2 Darwanto.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 2 Darwanto datang menemui Terdakwa 1 Sarji dan Pitri (DPO/ belum tertangkap) di pinggir jalan yang masih termasuk wilayah Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan membawa sabu-sabu yang telah diambilnya dari Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap), lalu Terdakwa 2 langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkus kepada Pitri (DPO/ belum tertangkap), lalu sebaliknya Pitri (DPO/ belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti pembayaran sabu-sabu dan ganti uang bensin, setelah itu Terdakwa 2 Darwanto pergi untuk menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu pada Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) dan mengambil ponselnya, sementara Terdakwa 1 Sarji dan Pitri (DPO/ belum tertangkap) pergi ke Hotel Gerung di Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa 1 Sarji mandi di kamar Hotel Gerung, Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Yudha Kristiawan dan Saksi M. Ridwan yang mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu langsung mendatangi Hotel Gerung dan langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa 1 Sarji namun Pitri (DPO/ belum tertangkap) berhasil melarikan diri, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Sigit Setyo Widodo selaku Karyawan Hotel, Petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol cleo, 3 (tiga) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y15 warna biru, selanjutnya Terdakwa 1 Sarji mengakui bahwa sabu-sabu tersebut ialah pesanan Pitri (DPO/ belum tertangkap) yang dibeli dari Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) dengan bantuan Terdakwa 1 Sarji dan Terdakwa 2 Darwanto sebagai perantara jual beli.
- Bahwa selanjutnya Petugas Satreskoba Polres Nganjuk dengan bekal informasi yang diperoleh dari Terdakwa 1 Sarji, pada sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di SPBU depan terminal bus anjuk ladang, langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa 2 Darwanto saat sedang berdiri, kemudian dari hasil interogasi di lokasi penangkapan Terdakwa 2 Darwanto mengakui bahwa benar Terdakwa 2 Darwanto bersama dengan Terdakwa 1 Sarji telah menjadi perantara jual beli/ membantu mencarikan Pitri (DPO/ belum tertangkap) sabu-sabu dari Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap), selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa 2 Darwanto dan berhasil menemukan barang bukti berupa; uang sisa penjualan sabu-sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru, selanjutnya Terdakwa 1 Sarji dan Terdakwa 2 Darwanto beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07112/ NNF/ 2021 tanggal 02 September 2021, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,212$  gr (Nol koma dua satu dua gram) sebagaimana barang bukti nomor 14479/ 2021/ NNF adalah benar merupakan kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1 SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa 2 DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Gerung Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 Sarji dan Terdakwa 2 Darwanto sepakat untuk membeli sabu-sabu dari Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) dengan cara Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Sarji menghubungi Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu dan mengatakan bahwa Terdakwa 2 Darwanto yang akan mengambil sabu-sabu dengan jaminan pembayaran berupa ponsel milik Terdakwa 2 Darwanto.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 Darwanto pergi menemui Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkus kemudian membawanya pada Terdakwa 1 Sarji, setelah kedua Terdakwa bertemu keduanya pun sepakat bahwa sabu-sabu tersebut akan dibawa/ disimpan oleh Terdakwa 1 Sarji, lalu Terdakwa 2 Darwanto menyerahkan sabu-sabu tersebut pada Terdakwa 1 Sarji untuk selanjutnya dibawa ke Hotel Gerung Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk untuk disimpan, sementara Terdakwa 2 Darwanto pergi untuk menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu pada Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap) dan mengambil telepon seluler miliknya yang menjadi jaminan pembayaran.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa 1 Sarji mandi di kamar hotel, Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Yudha Kristiawan dan Saksi M. Ridwan yang mendapatkan informasi tentang adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu langsung mendatangi Hotel Gerung dan langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa 1 Sarji, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Sigit Setyo Widodo selaku Karyawan Hotel Petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol cleo, 3 (tiga) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y15 warna biru, selanjutnya Terdakwa 1 Sarji mengakui bahwa sabu-sabu tersebut ialah benar miliknya dan milik Terdakwa 2 Darwanto yang didapatkan dari Joko Dogel (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya Petugas Satreskoba Polres Nganjuk dengan berbekal informasi yang diperoleh dari Terdakwa 1 Sarji, pada sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di SPBU depan terminal bus anjuk ladang, langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa 2 Darwanto saat sedang berdiri, kemudian dari hasil interogasi di lokasi penangkapan Terdakwa 2 Darwanto mengakui bahwa benar Terdakwa 2 Darwanto bersama dengan Terdakwa 1 Sarji telah membeli dan memiliki bersama sabu-sabu tersebut, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa 2 Darwanto dan berhasil menemukan barang bukti berupa; uang sisa penjualan sabu-sabu sejumlah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru, selanjutnya Terdakwa 1 Sarji dan Terdakwa 2 Darwanto beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07112/ NNF/ 2021 tanggal 02 September 2021, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,212$  gr (Nol koma dua satu dua gram) sebagaimana barang bukti nomor 14479/ 2021/ NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MOH.RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi beserta Sdr. Yudha Kristiawan dan beberapa anggota dari Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI;
  - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu bermula setelah adanya saksi mendapatkan informasi tentang ada terjadinya transaksi narkotika, dan atas informasi tersebut kemudian saksi beserta

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa anggota dari Satreskoba Polres Nganjuk sekitar pukul 17.00 WIB langsung menindaklanjuti sebagaimana yang di informasikan dengan mendatangi salah satu kamar Hotel Gerung yang berada Ds. Pahserut Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;

- Bahwa selanjutnya saat saksi berserta anggota melakukan penggerbakan didalam kamar Hotel ketika itu sedang ada Terdakwa SARJI ALIAS GARENG dalam keadaan sedang mandi kemudian saksi beserta anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa SARJI ALIAS GARENG lalu dengan disaksikan oleh Sdr.Sigit Setyo Widodo selaku Karyawan Hotel langsung dilakukan Penggeledahan didalam Kamar Hotel dengan adanya didapati barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol cleo, 3 (tiga) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y15 warna biru;
- Bahwa kemudian dari adanya ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SARJI ALIAS GARENG yang ketika itu mengakui bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SARJI ALIAS GARENG bersama Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR yang didapatkan dari Sdr.Joko Dogel (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota Satreskoba Polres Nganjuk dengan berbekal informasi yang diperoleh dari Terdakwa SARJI ALIAS GARENG, sekitar pukul 20.30 WIB langsung bergerak dengan mendatangi SPBU yang terletak di depan terminal bus anjuk ladang, JL.Gatot Subroto Kab.Nganjuk dan berhasil mengamankan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR yang saat itu sedang berdiri, kemudian dari hasil interogasi saat di lokasi terhadap Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR mengakui atas adanya ikut memiliki terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ditemukan saat penggeledahan didalam kamar Hotel Gerung yang berada Ds. Pahserut Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR saat berada dilokasi langsung dilakukan penggeledahan dan ada dilakukan penyitaan berupa barang bukti uang yang diakui Terdakwa adalah sisa dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru, selanjutnya Para

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. YUDHA KRISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. Moh. Ridwan dan beberapa anggota dari Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu bermula setelah adanya saksi mendapatkan informasi tentang ada terjadinya transaksi narkoba, dan atas informasi tersebut kemudian saksi beserta beberapa anggota dari Satreskoba Polres Nganjuk sekitar pukul 17.00 WIB langsung menindaklanjuti sebagaimana yang di informasikan dengan mendatangi salah satu kamar Hotel Gerung yang berada Ds. Pahserut Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya saat saksi beserta anggota melakukan penggerbekan didalam kamar Hotel ketika itu sedang ada Terdakwa SARJI ALIAS GARENG dalam keadaan sedang mandi kemudian saksi beserta anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa SARJI ALIAS GARENG lalu dengan disaksikan oleh Sdr.Sigit Setyo Widodo selaku Karyawan Hotel langsung dilakukan Penggeledahan didalam Kamar Hotel dengan adanya didapati barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol cleo, 3 (tiga) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y15 warna biru;
- Bahwa kemudian dari adanya ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SARJI ALIAS GARENG yang ketika itu mengakui bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SARJI ALIAS

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARENG bersama Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR yang didapatkan dari Sdr.Joko Dogel (DPO);

- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota Satreskoba Polres Nganjuk dengan berbekal informasi yang diperoleh dari Terdakwa SARJI ALIAS GARENG, sekitar pukul 20.30 WIB langsung bergerak dengan mendatangi SPBU yang terletak di depan terminal bus anjuk ladang, JL.Gatot Subroto Kab.Nganjuk dan berhasil mengamankan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR yang saat itu sedang berdiri, kemudian dari hasil interogasi saat di lokasi terhadap Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR mengakui atas adanya ikut memiliki terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ditemukan saat pengeledahan didalam kamar Hotel Gerung yang berada Ds. Pahserut Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR saat berada dilokasi langsung dilakukan pengeledahan dan ada dilakukan penyitaan berupa barang bukti uang yang diakui Terdakwa adalah sisa dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SARJI ALIAS GARENG BIN RAMIDIN (ALM);;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Hotel Gerung yang berada Ds. Pahserut Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan ketika itu bermula saat saksi sedang mandi didalam Kamar lalu saksi ada didatangi oleh pihak Kepolisian, kemudian oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan Sdr.Sigit Setyo Widodo selaku Karyawan Hotel ada melakukan Pengeledahan didalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Hotel lalu mendapati dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol cleo, 3 (tiga) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y15 warna biru;

- Bahwa kemudian dari adanya ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, terhadap Terdakwa ada dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa jika terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR, selanjutnya Terdakwa oleh pihak Kepolisian diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR, kemudian atas petunjuk Terdakwa lalu pihak Kepolisian dengan membawa serta Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung bergerak menuju SPBU yang terletak di depan terminal bus anjuk ladang, JL.Gatot Subroto Kab.Nganjuk dan langsung mengamankan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR yang saat itu sedang berdiri, kemudian terhadap Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR ada dilakukan penggeledahan lalu dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR adalah sisa dari penjualan sabu-sabu beserta 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolres Nganjuk;
- Bahwa berawal sebelum terjadinya penangkapan ketika itu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Sdr.Pitri ada menghubungi melalui ponsel Terdakwa untuk meminta dicarikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Joko Dogel untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR ada dihubungi oleh Sdr.Pitri untuk menanyakan pesanan sabu, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa ada menemui Sdr.Pitri di bendungan semantok, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Joko Dogel mengatakan bahwa Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR akan datang ke tempat Sdr.Joko Dogel untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipesan dengan jaminan pembayaran berupa telepon seluler milik Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR datang menemui Terdakwa dan Sdri.Pitri bertempat di pinggir jalan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan membawa sabu-sabu yang telah diambilnya dari Sdr.Joko Dogel lalu Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu kepada Sdri.Pitri lalu oleh Sdri.Pitri menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR sebagai uang pembayaran sabu-sabu kepada Sdr.Joko Dogel, kemudian saat Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR pergi untuk menemui Sdr.Joko Dogel lalu Terdakwa bersama Sdri.Pitri langsung pergi ke Hotel Gerung di Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan;

## 2. Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN YASDI (ALM);

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didepan SPBU yang terletak di depan terminal bus anjuk ladang, JL.Gatot Subroto Kab.Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa SARJI ALIAS GARENG ada dihubungi oleh Sdr.Pitri untuk menanyakan pesanan sabu yang sebelumnya sudah dipesan melalui Terdakwa SARJI ALIAS GARENG, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa ada menemui Sdr.Pitri di bendungan semantok, selanjutnya Terdakwa SARJI ALIAS GARENG ada menghubungi Sdr.Joko Dogel mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke tempat Sdr.Joko Dogel untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan dengan jaminan pembayaran berupa telepon seluler milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi menemui Sdr.Joko Dogel untuk mengambil sabu dengan memberikan jaminan telepon seluler milik Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menemui

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SARJI ALIAS GARENG dan Sdri.Pitri bertempat di pinggir jalan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan membawa sabu-sabu yang telah terdakwa ambil dari Sdr.Joko Dogel kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu kepada Sdri.Pitri selanjutnya Sdri.Pitri menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran sabu-sabu kepada Sdr.Joko Dogel, dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr.Joko Dogel untuk menebus telepon seluler milik Terdakwa yang sebelumnya dijadikan jaminan sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa saat itu ada dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa : uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa dari pembayaran sabu-sabu Sdr.Joko Dogel beserta 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) buah grenjeng rokok;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah bekas botol cleo;
5. 3 (tiga) buah sedotan Panjang;
6. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
7. 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15;
8. Uang sisa hasil penjualan Narkotika Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A33 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI, telah ditangkap oleh anggota dari Satreskoba Polres Nganjuk, sehubungan dengan perkara Pidana Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu bermula setelah adanya Satreskoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi tentang telah terjadinya transaksi narkoba, dan atas informasi tersebut kemudian anggota dari Satreskoba Polres Nganjuk sekitar pukul 17.00 WIB langsung menindaklanjuti dengan mendatangi salah satu kamar Hotel Gerung yang berada Ds. Pahserut Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, lalu berhasil mengamankan Terdakwa SARJI ALIAS GARENG, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr.Sigit Setyo Widodo selaku Karyawan Hotel langsung dilakukan Penggeledahan didalam Kamar Hotel dengan adanya didapati barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol cleo, 3 (tiga) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y15 warna biru;
- Bahwa kemudian dari adanya ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dari hasil introgasi terhadap Terdakwa SARJI ALIAS GARENG yang ketika itu mengakui bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SARJI ALIAS GARENG bersama Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Joko Dogel (DPO), kemudian anggota Satreskoba Polres Nganjuk dengan membawa serta Terdakwa SARJI ALIAS GARENG, sekitar pukul 20.30 WIB langsung bergerak dengan mendatangi SPBU yang terletak di depan terminal bus anjuk ladang, JL.Gatot Subroto Kab.Nganjuk dan berhasil mengamankan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR beserta barang bukti berupa uang yang diakui Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR adalah sisa dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa II. DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan dalam ketentuan pasal ini adalah suatu perbuatan pemberian ataupun pemindahan penguasaan atas sesuatu barang yang dalam hal ini adalah Narkotika dari orang yang satu kepada orang yang lain dalam rangka pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 setelah adanya Satreskoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi tentang telah terjadinya transaksi narkotika, lalu atas informasi tersebut anggota dari Satreskoba Polres Nganjuk sekitar pukul 17.00 WIB langsung menindaklanjuti dengan mendatangi salah satu kamar Hotel Gerung yang berada Ds. Pahserut Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, lalu berhasil mengamankan Terdakwa SARJI ALIAS GARENG, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr.Sigit Setyo Widodo selaku Karyawan Hotel langsung dilakukan Penggeledahan didalam Kamar Hotel dengan adanya didapati barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol cleo, 3 (tiga) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y15 warna biru;

Menimbang, bahwa kemudian dari adanya ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SARJI ALIAS GARENG yang ketika itu mengakui bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SARJI ALIAS GARENG bersama Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Joko Dogel (DPO), kemudian anggota Satreskoba Polres Nganjuk dengan membawa serta Terdakwa SARJI ALIAS GARENG, sekitar pukul 20.30 WIB langsung bergerak dengan mendatangi SPBU yang terletak di depan terminal bus anjuk ladang, JL.Gatot Subroto Kab.Nganjuk dan berhasil mengamankan Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR beserta barang bukti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa uang yang diakui Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR adalah sisa dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Sdri.Pitri (DPO) ada menghubungi melalui ponsel Terdakwa SARJI ALIAS GARENG untuk meminta dicarikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa SARJI ALIAS GARENG menghubungi Sdr.Joko Dogel (DPO) untuk memesan sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa SARJI ALIAS GARENG bersama Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR ada dihubungi oleh Sdr.Pitri (DPO) untuk menanyakan pesanan sabu, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa ada menemui Sdr.Pitri (DPO) di bendungan semantok, selanjutnya Terdakwa SARJI ALIAS GARENG menghubungi Sdr.Joko Dogel (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR akan datang ke tempat Sdr.Joko Dogel (DPO) untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan dengan jaminan pembayaran berupa telepon seluler milik Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR datang menemui Terdakwa SARJI ALIAS GARENG dan Sdri.Pitri (DPO) bertempat di pinggir jalan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan membawa sabu-sabu yang telah diambilnya dari Sdr.Joko Dogel (DPO) lalu Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu kepada Sdri.Pitri (DPO) lalu oleh Sdri.Pitri (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR sebagai uang pembayaran sabu-sabu kepada Sdr.Joko Dogel, kemudian saat Terdakwa DARWANTO ALIAS KLOWOR pergi untuk menemui Sdr.Joko Dogel (DPO) lalu Terdakwa SARJI ALIAS GARENG bersama Sdri.Pitri (DPO) langsung pergi ke Hotel Gerung di Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07112/ NNF/ 2021 tanggal 02 September 2021, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,212 gr (Nol koma dua satu dua gram) sebagaimana barang bukti nomor 14479/ 2021/ NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita oleh pihak ke Polisian dari tangan Para terdakwa yang diakui oleh diperoleh dengan membeli dari Sdr.Joko Dogel (DPO) atas adanya permintaan dari Sdri.Pitri (DPO), dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut telah memperoleh ijin dari yang berwenang ataupun digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau untuk kepentingan pengobatan, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

## Ad.3. Unsur "Dengan Percobaan atau Pemufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*percobaan*" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "*permufakatan jahat*" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan telah ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya yang diakui Para Terdakwa dengan membeli dari Sdr.Joko Dogel (DPO) atas adanya permintaan dari Sdri.Pitri (DPO);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah dapat diketahui adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I. SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa II. DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI, serta Sdr.Joko Dogel (DPO) juga Sdri.Pitri (DPO), dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sedangkan Para Terdakwa sendiri mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin baik dari menteri kesehatan RI atau dari pejabat lainnya yang berwenang untuk memperjualbelikan serta menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu, selain itu Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa beli tersebut bukan terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk tujuan lain, yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Alternatif Kedua) karena Terdakwa merupakan pengguna atau mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut, oleh karena terhadap semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga untuk menyingkat putusan ini dinilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk kembali dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) buah grenjeng rokok;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah bekas botol cleo;
5. 3 (tiga) buah sedotan Panjang;
6. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
7. 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15;
8. 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A33 warna biru;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sisa hasil penjualan Narkotika Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SARJI ALIAS GARENG BIN (ALM) RAMIDIN dan Terdakwa II. DARWANTO ALIAS KLOWOR BIN (ALM) YASDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah grenjeng rokok;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bekas botol cleo;
  - 3 (tiga) buah sedotan Panjang;
  - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A33 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,MH.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, SH.

Panitera Pengganti ;

Suprpto.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23